



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)



ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS NURUL JADID**

DAN

PONDOK PESANTREN NURUL JADID WILAYAH ZAID BIN TSABIT

NOMOR : NJ-T06/FAI/0735/A.5/09-2021

NOMOR : NJ-Z05/0173/09.2021

Pada hari ini **Senin**, tanggal **18 Januari 2021**, bertempat di Pondok Pesantren Nurul Jadid Wilayah Zaid Bin Tsabit yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. H. Muhammad Munif, M.Pd.I**
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Nurul Jadid yang berkedudukan di Karanganyar Paiton Probolinggo **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **DIAN SUSIANDARI**
Jabatan : Koordinator Bimbingan Konseling - KeWali Asuhan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun dengan PONDOK PESANTREN NURUL JADID WILAYAH ZAID BIN TSABIT K PUTERI sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNIVERSITAS NURUL JADID.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di PONDOK PESANTREN NURUL JADID WILAYAH ZAID BIN TSABIT K PUTERI.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNIVERSITAS NURUL JADID dan PONDOK PESANTREN NURUL JADID WILAYAH ZAID BIN TSABIT K PUTERI.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengajaran di lingkungan PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNIVERSITAS NURUL JADID dan PONDOK PESANTREN NURUL JADID WILAYAH ZAID BIN TSABIT K PUTERI.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNIVERSITAS NURUL JADID dan PONDOK PESANTREN NURUL JADID WILAYAH ZAID BIN TSABIT K PUTERI.

BAB III
TEMA KERJASAMA
Pasal 3

Tema kerja sama ini adalah PENDAMPINGAN PEMBUATAN INSTRUMENT PENILAIAN AUTHENTIC PERILAKU SANTRI PADA WALI ASUH PONDOK PESANTREN NURUL JADID PATTON PROBOLINGGO.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di PONDOK PESANTREN NURUL JADID WILAYAH ZAID BIN TSABIT K PUTERI selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB V
PELAKSANAAN DAN EVALUASI
Pasal 5

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VII
BIAYA KEGIATAN

Pasal 7


Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat *adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Paiton oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat sesuai kebutuhan dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA
Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam
Universitas Nurul Jadid



Dr. H. Muhammad Munif, M.Pd.I
NIDN. 2109077301

PIHAK KEDUA
Koordinator Bimbingan Konseling –
KeWali Asuhan



Dian Susiandari